
HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

Oleh :

Faridz Afdillah¹

Yefrizwati²

Idha Aprilyana Sembiring³

Marianne Magda Ketaren⁴

Magister Kenotariatan - Universitas Sumatera Utara

Alamat : JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis : faridzafdillah@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the possession of high inheritance by a member of the clan by way of certifying it to BPN. Meanwhile, according to Minangkabau customary regulations, high inheritance cannot be owned individually, so that this event raises objections to other members of the clan. This research is a type of empirical juridical research. The nature of this research is descriptive analytical. The source of this research data comes from primary data and secondary data. Data analysis using qualitative data analysis. The results of the study show that the position and management of high inheritance assets in Minangkabau adat, namely its position is very strong because it cannot be transferred to private property and is owned communally and its position has been recognized in the national legal system through the Regional Regulation of West Sumatra Province Number 6 of 2008 concerning Ulayat Land and Its utilization, while its management can be carried out in two ways, namely management by members of the clan who own the high inheritance itself or management by someone other than clan members by way of a profit-sharing agreement or through pawning. Mastery of high inheritance by individuals according to Minangkabau customary*

Received Desember 28, 2023; Revised January 01, 2023; January 08, 2024

*Corresponding author : admin@mediaakademik.com

inheritance law is not allowed unless there is an agreement by all members of the clan who allow it. In principle, high inheritance assets cannot be transferred to other people, but these assets remain in full possession of members of a clan in a communal manner, whose management supervision is under the authority of the chief heir of a clan. Judge's legal considerations in decision number 26/Pdt.G/2013/PN.BS. consisting of considerations about the origin or history of the object of the disputed land, the panel of judges concluded that the land as the object of the case really is a high inheritance property of the plaintiffs of the Singkuang tribe, then considerations about what is the relationship between the plaintiff and the defendant which according to the panel of judges the plaintiff and the defendant have a one-ethnic relationship (sehartu pusaka), then considering whether the object of the case is the high inheritance of the Plaintiff or not which according to the panel of judges based on documentary evidence and witness statements is true that the land object in the case is the high inheritance of the plaintiff, then regarding the process of issuing certificates on the object land in question the panel of judges concluded that the issuance the certificate carried out by BPN Tanah Datar was not careful, namely not using a letter of sale and purchase of land between Suid (the plaintiff's mother) and Syarif (the defendant's mother) as the basis for the right to issue the certificate.

Keywords: *Mastery, High Heritage, Individual, Minangkabau Custom.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penguasaan harta pusaka tinggi oleh salah satu anggota kaum dengan cara mensertifikatkannya ke BPN. Sedangkan menurut peraturan adat Minangkabau, harta pusaka tinggi tidak dapat dikuasai secara perseorangan, sehingga peristiwa tersebut menimbulkan keberatan bagi anggota kaum yang lainnya. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Analisis data yang menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan pengelolaan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau yaitu kedudukannya sangat kuat karena tidak bisa dialihkan menjadi milik pribadi dan dimiliki secara komunal serta telah diakui kedudukannya dalam sistem hukum nasional melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, sedangkan pengelolaannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelolaan oleh anggota kaum pemilik harta pusaka tinggi itu sendiri atau pengelolaan oleh orang lain selain anggota kaum dengan cara perjanjian bagi hasil maupun melalui gadai. Penguasaan harta pusaka tinggi oleh perseorangan menurut hukum waris adat Minangkabau adalah tidak diperbolehkan kecuali adanya kesepakatan oleh seluruh anggota kaum yang memperbolehkannya. Pada prinsipnya harta pusaka tinggi tidak bisa dialihkan kepemilikannya kepada orang lain melainkan harta tersebut tetap menjadi utuh milik anggota kaum secara komunal yang pengawasan pengelolaannya dalam kewenangan mamak kepala waris suatu kaum. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS. terdiri dari pertimbangan tentang asal usul atau sejarah tanah objek perkara, majelis hakim menyimpulkan bahwa tanah sebagai objek perkara benar merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat suku Singkuang, kemudian pertimbangan tentang apa hubungan Penggugat dengan Tergugat yang menurut majelis hakim penggugat dan tergugat memiliki hubungan satu kaum (seharta pusaka), kemudian pertimbangan apakah objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Penggugat atau tidak yang menurut majelis hakim berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi benar tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi penggugat, kemudian tentang proses penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara majelis hakim menyimpulkan bahwa penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh BPN Tanah Datar kurang hati-hati yaitu tidak menggunakan surat jual beli tanah antara Suid (mamak ninik penggugat) dengan Syarif (Mamak tergugat) sebagai alas hak penerbitan sertifikat tersebut.

Kata kunci: Penguasaan, Harta Pusaka Tinggi, Perseorangan, Adat Minangkabau.

LATAR BELAKANG

Harta pusako tinggi di suku Minangkabau menempati posisi yang sangat tinggi. Harta ini pada awalnya merupakan harta yang menjamin hidup anak dan kemandirian.

Harta pusaka tinggi hanya bisa bertambah dan tidak bisa berkurang.¹

Memperhatikan keseluruhannya menyangkut kepentingan masyarakat suku Minangkabau, adalah wajar bila harta yang dipergunakan diambil dari harta pusaka tinggi yang menjadi milik masyarakat tersebut. Dalam tahap pertama dengan segala usaha dicoba mengusahakan sendiri atas kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan, bila tidak memungkinkan, sedangkan kebutuhannya sudah sangat mendesak maka berlakulah pepatah “Tidak Kayu Jenjang Dikeping, Tidak Emas Bungkal Diasah” artinya adat membenarkan harta Pusaka Tinggi itu dikurangi secara gadai atau dijual dengan tata cara yang dibenarkan oleh adat suku Minangkabau.²

Harta pusaka rendah adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, yang statusnya masih dipandang rendah, karena di samping ahli warisnya masih sedikit, juga karena cara memperolehnya yang tidak berasal dari pewarisan kerabatnya secara kolektif. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual maupun di bagi-bagi di antara mereka. Menurut pendapat Prof Dr. Yaswirman yaitu apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah yaitu dengan tidak menjual atau dibagi-bagi, lalu pada waktu diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia akan menjadi harta pusako Tinggi. Warisan harta pusaka rendah yang telah diwarisi selama empat generasi semacam inilah disebut dengan “harta susuk” yaitu harta pusaka rendah yang disisipkan ke dalam harta pusaka tinggi yang sudah diterima turun temurun.³

Salah satu contoh permasalahan yang sering terjadi pada objek harta pusaka tinggi ini adalah mengenai kedudukan dan pengelolaannya. Sebagaimana dijelaskan di atas, harta pusaka tinggi tidak boleh dijual, tidak boleh *disandokan*,⁴ dikurangi terkecuali dalam hal yang sudah ditentukan, artinya harta pusaka tinggi ini semakin hari akan semakin banyak dan bertambah dan kondisi demikian akan menimbulkan persoalan siapa yang berwenang mengelolanya dan bagaimana pembagian manfaat dari harta pusaka

¹Ernawati dan Erwan Baharuddin, *Akulturası Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau*, Jurnal Lex Jurnalica Vol. 14, No. 3, Tahun 2017.

²Dt. Maruhun Batuah dan Tanameh, D.H. Bagindo, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Padang: Pusaka Asli Universitas Andala, 1978), hlm. 226.

³Yaswiran, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 155.

⁴Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal Bakaba, Vol. 8 No. 1, Tahun 2019.

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

tinggi ini. Apakah harta pusaka tinggi ini dapat diperjualbelikan, bagaimana mekanisme jual belinya, siapa yang berwenang menjualnya dan sebagainya.

Persoalan kedudukan dan pengelolaan harta pusaka tinggi di atas sangat penting untuk ditegaskan agar tidak terjadi perselisihan di antara anggota kaumnya. Seperti yang pernah terjadi di Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar bahwa terjadi sengketa antara para anggota kaum mengenai penguasaan harta pusaka tinggi yaitu sebidang tanah sebagaimana yang telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 26/Pdt.G/2013/PN.BS. Berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwa salah seorang anggota kaum Dt. Jo Labiah Kampung Singkuang menguasai sebidang tanah dan mensertifikatkan tanah tersebut menjadi hak milik pribadi ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar. Bahwa tanah terkait diduga merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Jo Labiah Kampung Singkuang yang tidak bisa dikuasai secara pribadi atau individu melainkan milik bersama anggota kaumnya. Upaya penerbitan sertifikat tersebut menimbulkan keberatan bagi anggota kaum lainnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batusangkar.

Berdasarkan isi putusan tersebut diketahui bahwa dasar hukum tergugat menguasai dan mengurus sertifikat tanah tersebut adalah adanya surat jual beli antara anggota kaum penggugat dengan keluarga tergugat. Berdasarkan surat jual beli tersebutlah BPN akhirnya menerbitkan sertifikat hak milik atas nama tergugat. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya majelis Hakim memutuskan membatalkan Sertifikat Hak Milik tergugat tersebut dan memerintahkan untuk dikembalikan kepada pemimpin kaum tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan. Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian

pustaka (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Dokumentasi, Studi kasus. Pengolahan data menggunakan analisis data kualitatif. Bahan hukum yang telah diperoleh akan disusun dan dianalisis secara kualitatif terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEDUDUKAN DAN PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DALAM ADAT MINANGKABAU

A. Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dalam Adat Minangkabau

Kedudukan pusaka tinggi sangat kuat dan tidak dapat berubah menjadi pusaka rendah kecuali sangat jarang sekali, yaitu dengan sebab terkikisnya adat sedikit demi sedikit. Begitu kuatnya kedudukan ini, harta pusaka tinggi tidak dapat dipengaruhi oleh perkawinan, baik orang dalam ataupun orang luar suku Minangkabau. Semua harta tersebut berada di bawah kuasa kesukuan perempuan, yaitu pihak istri.⁶

Mengenai konsep harta warisan sendiri yang ada dalam adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, dimana persamaan dan perbedaan tersebut akan memberikan kejelasan tentang kedudukan harta warisan adat Minangkabau menurut ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pertama, apabila dilihat dari segi sumber harta warisan, maka terdapat perbedaan yang mendasar sumber harta yang terdapat dalam adat Minangkabau dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam adat Minangkabau sumber harta warisan ada dua, yaitu yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang, dan yang diperoleh dari hasil pencaharian sendiri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, sumber harta warisan berasal dari harta bawaan si pewaris dan harta *gono gini* (harta bersama) yang diperoleh

⁵Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2016), hlm. 249.

⁶Muhamad Sabri bin Haron dan Iza Hanifuddin, *Op.Cit.*

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

ketika hidup berumah tangga setelah menikah.⁷

Kedua, apabila dilihat dari jenis harta warisan, dalam adat Minangkabau harta warisan terbagi dua jenis. Pertama yaitu harta warisan pusaka tinggi yang sumbernya diperoleh dari turun temurun dan sifatnya tidak dimiliki utuh oleh seseorang, melainkan dimiliki oleh semua orang dalam satu kaum. Kedua harta warisan pusaka rendah yang sumbernya dari hasil pencaharian/usaha sendiri dan dimiliki utuh oleh orang yang mengusahakan tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, jenis harta warisan adalah harta yang dimiliki utuh oleh si pewaris baik yang bersumber dari harta bawaan maupun yang berasal dari harta *gono gini* (harta bersama). Inilah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e.⁸

Dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa syarat harta warisan adalah harta tersebut telah bersih dari pembayaran hutang, biaya penyelenggaraan jenazah dan pemberian wasiat. Hal ini berarti bahwa suatu harta tidak bisa diwariskan apabila masih terdapat hak orang lain terhadap harta tersebut, atau harta tersebut tidak bisa diwariskan selama belum dimiliki secara utuh oleh si pewaris.⁹

Ketika konsep ini digunakan untuk membahas harta warisan dalam adat Minangkabau, maka harta pusaka tinggi bukanlah harta warisan, karena harta pusaka tinggi bukan milik perorangan, melainkan harta yang dimiliki secara bersama oleh suatu kaum, dan manfaatnya juga dimiliki secara bersama oleh suatu kaum tersebut. Seorang *mamak* hanya berhak atas pemeliharaan terhadap pusaka tinggi, demikian juga kemenakan perempuan dari jalur ibu hanya berhak atas manfaat dari harta pusaka tinggi tersebut, tanpa bisa memilikinya. Hal ini terlihat dari ketidakbolehan harta pusaka tinggi tersebut dijual, digadai maupun diwariskan secara perorangan tanpa persetujuan semua anggota kaum.¹⁰

Sehingga untuk harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau tidak bisa digunakan konsep warisan Islam, karena ia bukanlah harta warisan sebagaimana terdapat

⁷Adeb Davega Prasna, *Op.Cit.*

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

dalam *faraaidh* dan Kompilasi Hukum Islam. Maka, keberadaan harta pusaka tinggi dibiarkan abadi sebagaimana ketentuannya, yaitu pengelolaan dan manfaatnya diwariskan secara kolektif menurut jalur matrilineal.¹¹

Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang merupakan hasil pencaharian seseorang yang dia miliki secara utuh dan sempurna, dan dia punya kuasa penuh terhadap harta tersebut, sehingga konsep pewarisannya harus mengikuti *faraaidh* dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sudah menjadi kesepakatan bersama pemuka adat dan agama di Minangkabau setelah deklarasi Bukik Marapalam di awal abad 19.¹²

Jadi bisa disimpulkan bahwa konsep harta warisan dalam adat Minangkabau dengan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa harta pusaka rendah merupakan warisan sebagaimana dijelaskan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang dimiliki secara utuh oleh pewaris, maka pewarisannya sama-sama menggunakan konsep *faraaidh*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada harta pusaka tinggi, yang merupakan bukan harta warisan sebagaimana Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, karena dia tidak dimiliki secara utuh oleh perorangan dalam suatu kaum. Maka pewarisannya tidak menggunakan konsep *faraaidh*, melainkan menggunakan konsep yang ada dan berlaku dalam masyarakat adat Minangkabau selama ini, yaitu diwariskan secara kolektif kepada kemenakan menurut jalur keibuan (matrilineal).

Kedudukan harta pusaka tinggi dalam sistem hukum waris di Indonesia tidak lepas dari persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan *genealogis* (berdasarkan keturunan) dan persekutuan *territorial* (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum teritorial).

Dalam persekutuan yang *geneologis*, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga di antara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum *territorial* anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di suatu

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

daerah yang sama.

Persekutuan geneologis disebut desa atau *gampong* di Aceh dan sebagian daerah melayu Sumatera. Sedangkan persekutuan hukum yang dipengaruhi territorial dan geneologis terdapat di beberapa daerah seperti Mentawai yang disebut *Uma*, di Nias disebut *Euri*, di Minangkabau disebut dengan *Nagari* dan di Batak disebut *Kuria* atau *Huta*. Dalam persekutuan geneologis ini terbagi pula menjadi tiga tipe tata susunan yaitu patrilineal (kebapaan), matrilineal (keibuan) dan parental (bapak-ibu).¹³

Dalam sistem patrilineal ini keturunan diambil dari garis bapak, yang merupakan pancaran dari bapak asal dan menjadi penentu dalam keturunan anak cucu. Dalam hal ini perempuan tidak menjadi saluran darah yang menghubungkan keluarga. Wanita yang kawin dengan laki-laki ikut dengan suaminya dan anaknya menjadi keluarga ayahnya. Sistem pertalian seperti ini terjadi di Nias, Gayo, Batak dan sebagian di Lampung, Bengkulu, dan Maluku. Dalam hukum waris, persekutuan ini lebih mementingkan keturunan anak laki-laki daripada anak perempuan.¹⁴

Sementara matrilineal adalah keturunan yang berasal dari Ibu, sehingga yang menjadi ukuran hanyalah pertalian darah dari garis ibu yang menjadi ukuran dan merupakan suatu persekutuan hukum. Wanita yang kawin tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka masuk dalam keturunan ibunya. Sistem matrilineal ini terdapat di Minangkabau, Kerinci, Semendo dan beberapa daerah Indonesia Timur. Sesuai dengan persekutuannya, matrilineal lebih menghargai ahli waris dari pihak perempuan daripada ahli waris dari pihak laki-laki. Selama masih ada anak perempuan, anak laki-laki tidak mendapatkan *tirkah*.¹⁵

Sedangkan yang terakhir, pertalian darah dilihat dari kedua sisi, bapak dan ibu serta nenek moyang. Kedua keturunan sama-sama penting bagi persekutuan ini (bilateral). Golongan masyarakat inilah yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antar

¹³Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Jurnal: Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, 2016).

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

suami dan isteri di dalam keluarga masing-masing.¹⁶

Sampai sekitar tahun 1960, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat khususnya adat Minangkabau tidak banyak dipersoalkan, apalagi digugat. Sebagian faktor penyebabnya adalah oleh karena jaminan tersebut dianggap sudah seyogyanya demikian, sebagian lagi oleh karena Republik masih sibuk dengan perang kemerdekaan. Namun perlindungan terhadap eksistensi dan hak masyarakat hukum adat ini merosot tajam sejak tahun 1960, seiring dengan meningkatnya kepentingan negara terhadap sumber daya alam, yang bagaimanapun juga berada dalam wilayah ulayat masyarakat hukum adat, terutama di provinsi Sumatera Barat.¹⁷

Dengan berbagai peraturan perundang-undangan, Negara mengembangkan berbagai kebijakan, yang intinya adalah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat yang ada, nota bene tanpa memberikan ganti rugi sama sekali. Secara retrospektif dapat dikatakan bahwa sengaja atau tidak sengaja, seluruh kebijakan negara yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁸

Secara khusus perlu dicatat sikap ambivalen yang dianut oleh UUPA terhadap hukum adat dan masyarakat hukum adat. Pada suatu sisi, undangundang ini secara tegas menyatakan bahwa hukum adat merupakan sumber dari hukum agraria nasional kita. Namun pada sisi lain, eksistensi masyarakat hukum adat – yang merupakan konteks sosio kultural lahirnya hukum adat tersebut dibebani dengan beberapa kondisionalitas, yang cepat atau lambat membuka peluang untuk dinafikannya masyarakat hukum adat tersebut.

Sudah barang tentu, masyarakat hukum adat tidak berdiam diri terhadap pengurangan, pengambilalihan, atau pencabutan hak-hak tradisionalnya itu. Di seluruh Nusantara telah terjadi kritik, protes, bahkan perlawanan terbuka, dari warga masyarakat

¹⁶Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), hlm. 6.

¹⁷Abdurrahman, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015), hlm. 31.

¹⁸*Ibid.*

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

hukum adat, yang pada umumnya gagal untuk dalam mempertahankan eksistensi dan hak-hak tradisionalnya itu. Seperti dapat diduga, mereka tidak berada pada posisi yang dapat membela diri, karena tidak mempunyai akses pada kekuasaan, baik pada cabang legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif.¹⁹

Keadaan yang secara sistematis meminggirkan eksistensi masyarakat hukum adat serta menegakkan hak-haknya seperti itu secara umum berlangsung terus sejak tahun 1960 sampai tahun 1998, sewaktu secara bertahap dalam era Reformasi telah diletakkan kembali landasan hukum untuk pengakuan formal terhadap eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat ini, yang sudah barang tentu memerlukan waktu untuk benar-benar terlaksana dalam kenyataannya.

Saafroedin Bahar dalam tulisannya berpendapat bahwa ada suatu kemajuan yang perlu dicatat secara khusus sebelum era Reformasi, yaitu dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993 dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Banyak pihak yang menduga bahwa pembentukan komisi ini lebih merupakan hasil tekanan internasional terhadap Indonesia pasca terjadinya Peristiwa Dilli 1991, dan bukannya merupakan hasil dari kebijakan dan strategi nasional sendiri. Namun, walau pada mulanya banyak pihak yang menyangsikan efektifitas komisi ini, akan tetapi semangat, integritas pribadi, serta kesungguhan anggota-anggotanya dalam menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada umumnya berhasil menimbulkan kepercayaan masyarakat.²⁰

Seperti dapat diduga, dalam tahun-tahun pertama yang mengharuskan komisi ini berjuang untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi dirinya itu, belum banyak waktu yang dialokasikan secara khusus untuk penghormatan, perlindungan, dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Sejak reformasi bergulir tahun 1998 sudah banyak peraturan perundangundangan yang lahir untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya. Berbagai produk legislasi tersebut menyentuh

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

semua level mulai dari konstitusi sampai peraturan desa.

Pada level konstitusi misalkan dipertegas dengan keberadaan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Kemudian sejumlah undang-undang khususnya yang terkait dengan sumber daya alam berisi pengakuan atas keberadaan hak-hak masyarakat adat. Seakan tidak lengkap sebuah peraturan bila tidak berisi pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Hal ini sangat dipengaruhi oleh advokasi yang dilakukan oleh masyarakat adat dan para pendukungnya yang sejak kemunculannya memang hendak mengatur ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara. Reposisi hubungan antara masyarakat adat dengan negara nampak dalam semboyan yang dikumandangkan pada saat pendirian AMAN pada tahun 1999: “Bila negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara.

Tidak berhenti pada level nasional, pada level daerah pun terdapat sejumlah inisiatif serupa. Hal sejalan dengan semangat desentralisasi dan juga diinspirasi oleh lahirnya Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Meskipun Permenag itu mengatur bahwa penyelesaian hak ulayat masyarakat adat dapat dilakukan dengan Perda, tetapi pada kenyataannya diterjemahkan bahwa Perda dapat dipakai untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah. Politik pengakuan (*politic of recognition*) menjadi kata kunci dalam memperlakukan masyarakat adat pada situasi kontemporer.²¹

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak terbantahkan. Keberadaan masyarakat hukum adat dewasa ini juga perlu mendapatkan perhatian secara optimal, mengingat bahwa keberadaan masyarakat adat beserta hukum adatnya mengalami degradasi pengakuan. Sejumlah inisiatif legislasi yang telah dan sedang berproses saat ini merupakan wujud dari “kontrak ulang” antara negara dengan masyarakat hukum adat yang berada dalam konteks sosial, politik yang berbeda dengan masa lalu. Oleh karena itu, segala program yang hendak ditujukan kepada masyarakat hukum adat pun harus dengan semangat baru yang berbeda

²¹*Ibid.*

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

itu pula.

Pergeseran paradigma itu tidak lagi memposisikan masyarakat hukum adat sebagai kelompok tradisional yang perlu dimodernkan dengan tolak ukur orang kota, yang ‘mendesak’ perubahan pola sosial ekonomi masyarakat adat ke dalam kategori kesejahteraan menurut penguasa. Hal ini sejalan pula dengan semangat zaman yang melampaui paham linearitas dari tradisional ke modern. Dalam paham lama ini, semua masyarakat adat harus dimodernkan, diubah gaya hidup dan cara produksinya menjadi sebuah model tunggal yang mudah dikendalikan.²²

Beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia seperti UUPA serta beberapa perundangan lainnya membatasi eksistensi masyarakat adat beserta hukumnya.

Pasal 3 ayat (1) UUPA menyatakan: “Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu, dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Pasal tersebut menunjukkan adanya pengakuan, tetapi sekaligus membatasi pengakuan tersebut. Pada satu sisi keberadaan masyarakat hukum adat diakui, tetapi masyarakat hukum adat juga dibatasi, yaitu dengan adanya klausul “...sepanjang menurut kenyataannya masih ada...” Kalimat tersebut mengandung makna bahwa eksistensi atau keberadaan masyarakat hukum adat akan diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pembuat hukum tampaknya melihat bahwa keberadaan masyarakat hukum adat pada suatu saat akan mengalami kepunahan (asumsi kuat), sehingga pada saat tersebut secara hukum masyarakat adat tidak akan diakui keberadaannya. Hal ini dapat dilihat dari masuknya investor asing di bidang sumber daya alam yang banyak bersinggung dengan hak-hak ulayat masyarakat adat.²³

²²A. Latief Fariqun, “*Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional*”, (Disertasi), (Malang: Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 81.

²³Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 33.

Tak dapat dipungkiri, otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah yang seharusnya memberikan ruang untuk hidup bagi keanekaragaman sosial dan budaya (hukum adat) justru menimbulkan implikasi terjadinya pemusnahan hak-hak yang dimiliki masyarakat adat. Oleh sebab itu, hukum nasional yang berlaku sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hukum lokal (adat). Catatan Kronologis tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Penghormatan Negara terhadap Eksistensi dan Hak Masyarakat Hukum Adat.²⁴

B. Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Menurut Adat Minangkabau

Pengelolaan harta pusaka tinggi menurut adat Minangkabau dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Pengelolaan oleh anggota kaum

Yaitu pengelolaan tanah pusaka tinggi yang dilakukan oleh anggota kaum diutamakan kaum perempuan, pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan atau terpisah dan pengelolaan secara bersama-sama.

2. Pengelolaan oleh orang lain selain anggota kaum

Yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak termasuk dari keturunan kaum pemilik harta pusaka tinggi tersebut. Pengelolaan yang dilakukan oleh orang lain dapat dilakukan dengan cara, antara lain:

- a. Perjanjian Bagi Hasil

Yaitu dilakukan kaum pemegang tanah pusaka dengan orang di luar kaum. Perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil atau sewa yang dalam istilah adat Minangkabau disebut membayar “*bungo*” atau “*bea*”.

- b. Gadai

Gadai yang dalam masyarakat adat Minangkabau disebut *pagang gadai*. Yang dinamakan dengan *pagang gadai* tanah pertanian menurut adat disini adalah pinjam meminjam. Proses menggadaikan tanah pusaka tinggi dapat dilaksanakan dengan cara persetujuan dalam kaum, persetujuan mamak kepala waris, persetujuan mamak Penghulu Andiko, persetujuan mamak penghulu Pucuak, mengetahui dari unsur Pemerintahan Nagari, Kerapatan

²⁴*Ibid.*

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

Adat Nagari (KAN), dan Wali Nagari.²⁵

Ketentuan Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi berdasarkan bentuk-bentuk harta pusaka yang ada di Nagari Rao-Rao ada dua macam yaitu materi dan non-materi.

1. Harta Pusaka Tinggi Bentuk Materi

Harta pusaka tinggi yang ada di Nagari Rao-Rao berbentuk materi terdiri dari beberapa macam, di antaranya:

1) Rumah Gadang

Pengelolaan harta pusaka tinggi yang terdapat di Nagari Rao-Rao, menurut seluruh informan peneliti mengatakan bahwa pengelolaan harta pusaka tinggi itu dilakukan secara bersama-sama. Dalam segi hal rumah gadang kegiatan yang bersifat memperbaiki dilakukan dengan sistem gotong royong, jika terdapat salah seorang dari anak kemenakan dari suku tersebut tidak memiliki tempat tinggal, maka mereka boleh mendiami rumah gadang kaumnya dengan syarat harus merawat rumah tersebut, jika terjadi kerusakan pada rumah maka yang menempati wajib untuk memperbaikinya dengan catatan yang rusak kecil diperbaiki sendiri kalau rusak parah baru dimusyawarahkan dengan kaum dan apa solusi untuk memperbaikinya.²⁶

2) Tanah

a) Sawah Ladang

Sawah diolah oleh anak kemenakan terutama bagi yang mendiami rumah gadang tersebut kemudian dikelola dan sepertiga dari hasil panen tersebut diberikan kepada kaum yang kemudian dimasukkan ke kas kaum, yang bertugas mengumpulkan kas itu adalah *tukampuang*, uang itu nanti dipergunakan untuk memperbaiki rumah gadang jika terjadi kerusakan dan membeli perlengkapan rumah jika ada yang kurang seperti tikar dan lain sebagainya. Orang yang mendiami rumah gadang lebih diutamakan untuk mengelolah sawah rumah gadang karena pada intinya orang itu merawat

²⁵Indra Rahmat, *Op.Cit.*

²⁶Tisa Novita Sari, Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Solok Selatan, (Jurnal: UNIMUS, Vol. 4, No. 1, 2021).

rumah, dengan demikian diberilah orang tersebut sawah untuk dikelolanya dan supaya proses bagi hasil antara pengelola dan rumah gadang itu tidak susah urusannya karena hanya melibatkan si pengelola dan *tukampuang* (bendahara rumah gadang). Jika rumah gadang kaum tidak ada yang mendiaminya maka hak kelola sawah atau ladang digilirkan sesuai dengan kesepakatan kaum tersebut.²⁷

b) *Pandam Pakuburan*

Sebelum dialihfungsikan sistem pengelolaan *pandam pakuburan*, dilakukan dengan sistem menunjuk seseorang yang bersedia menjaga dan merawat pemakaman tersebut yang kemudian diberi imbalan sesuai dengan kesepakatan bersama, imbalan itu biasanya tidak menentu karena menyesuaikan dengan pemasukan dari hasil pengelolaan harta pusaka tinggi milik rumah gadang, imbalannya biasanya berupa uang atau padi. Menurut Datuak Batuah *pandam pakuburan* sudah ada sejak penjajahan Jepang. Pada zaman itu daerah tersebut belum terusik karena peperangan dan kebetulan tanah tersebut kosong, sehingga masyarakat menjadikan tempat tersebut sebagai pemakaman masyarakat nagari yang meninggal dalam peperangan di masa itu. Luas tanah *pandam pakubaran* tersebut kurang lebih adalah sekitar 7.000meter persegi, tetapi sekitar akhir tahun 1970-an sampai sekarang tahun 2021, tanah pemakanam tersebut tidak lagi digunakan sebagai mana mestinya. Orang tidak lagi menguburkan para keluarganya yang meninggal ke pemakaman itu. Mereka lebih memilih untuk menguburkannya di tanah samping rumah atau di tanah lain yang masih milik keluarga yang meninggal. Mereka mengambil jalan yang demikian karena tidak mau ribet dan tidak usah jauh-jauh berziarah, tinggal jalan ke samping rumah saja, fakta yang lebih mengejutkan lagi ada sebagian masyarakat yang masih ingat dan mengetahui makam dari keluarganya yang telah meninggal yang dikubur di sana. Mereka lebih memilih untuk menggali dan memindahkannya ke dekat rumah. Karena aksi yang demikian pemakaman tersebut tidak berfungsi semestinya lagi sehingga akhirnya tanah tersebut dialih fungsikan menjadi lapangan sepak

²⁷*Ibid.*

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

bola yang memang memungkinkan karena luasnya tanah yang terbentang. Hingga tahun 2023 ini tanah tersebut masih berfungsi sebagai lapangan bola.²⁸

c) Tanah Ulayat

Pengelolaan tanah ulayat agak sedikit berbeda dengan sawah ladang, kalau sawah ladang pengelolaannya dilakukan secara bergantian antar anak kemenakan perempuan sub suku tertentu, tapi kalau tanah ulayat pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama tanpa ada proses pergantian orang dalam pengelolaannya, hal ini dilakukan karena luas tanah ulayat yang begitu luas, sehingga bisa ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat menunjang kehidupan anak kemenakan. Tanah ulayat didapatkan dengan merambah hutan belantara nan luas kemudian diberi pembatas yang menandakan kalau daerah tersebut sudah dikuasai.²⁹

3) Pakaian Adat Penghulu

Menurut Datuak Batuah, seorang penghulu/*niniak mamak* dibedakan secara lahir dari pakaian yang dipakainya dan dihubungkan dengan prilaku yang menjadi kepribadiannya. Pakaian penghulu yang resmi dipakai tidak sembarangan pakaian yang disebut pakaian tradisional. Oleh sebab itu, tidak sembarangan orang bisa memakainya. Bentuk dan coraknya mungkin sama, tapi susunannya antara Minangkabau mungkin berbeda-beda. Pakaian kebesaran seorang penghulu itu memiliki ketentuan seperti warna yang dipakai untuk seorang penghulu berwarna serba hitam hitam warna tersebut sudah menjadikan ketentuan adat, pakaian adat penghulu terdiri dari deta (*saluak*), baju *gadang*, celana *lapang*, ikat pinggang, kain *saruang*, *salempang*, keris dan tongkat.³⁰

2. Harta Pusaka Tinggi Bentuk Non Materi

Gelar pusaka adalah satu-satunya bentuk harta pusaka tinggi non materi yang ada di Nagari Rao-Rao pada zaman dahulu itu dengan diturunkan gelar pusaka dari seseorang ke orang lain. Gelar pusaka kaum dipakai apabila diperoleh kata sepakat siapa yang akan

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

menyandanginya. Gelar pusaka disandang oleh salah seorang kemenakan laki-laki dari kaum yang bersangkutan, yang berdasarkan tali darah keturunan ibu. Seorang penghulu itu diberi gelar dengan sebutan *datuak*, setiap suku sub suku memiliki seorang *datuak* yang akan mengatur jalannya roda kehidupan dalam lingkup sub suku. Penghulu itu diibaratkan dengan orang yang paling atas dalam suatu golongan sub suku tertentu yang paling tahu dari segala orang, maka disebutlah pengulu atau pendahulu.³¹

Untuk menjaga martabat penghulu agar berwibawa terhadap anak kemenakan kaum nagarinya, seorang yang akan menjadi penghulu harus memiliki syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sebagai seorang penghulu yaitu dengan memiliki sifat-sifat, sabar, adil, arif bijaksana, berilmu, kaya, pemurah, tulus, cerdas, bersifat jujur dan dapat dipercayai, dan yang terakhir fasih berbicara.³²

Penghulu lazim disebut dengan *malewakan gala*, kata *malewakan* yaitu *ka nan banyak*, *manyerakkan ka nan rapek* artinya adalah bahwa seseorang yang secara resmi menurut adat telah dikukuhkan kepemimpinannya. Mendirikan gelar penghulu tidak sembarangan langsung diangkat tetapi memiliki rentetan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam *malewakan gala* kebesaran penghulu dikenal dengan *baralek datuak*, upacara *baralek datuak* tersebut dimeriahkan dengan.³³

- 1) Menyembelih sapi atau kerbau, itu tergantung kesepakatan nagari mau menyembelih sapi atau kerbau, binatang ternak yang akan disembeli tersebut dibeli dengan uang sub suku atau kaum yang dikumpulkan secara bersama-sama bukan uang pribadi dari orang yang akan menjadi *datuak* tersebut.
- 2) Daging dari sapi/kerbau tadi dimasak di rumah *gadang* dan kemudian dibagikan kepada anak nagari, hal ini dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat untuk anak nagari demi kemashalatan umum.
- 3) *Managakkan marawa*, yaitu mendirikan *marawa* di pinggir jalan sebagai bukti adanya *alek gadang*, dan ini akan lebih semarak lagi dengan adanya *marawa* yang berdiri kokoh di halaman rumah *gadang* penghulu.
- 4) *Panitia alek*, *panitia alek* sering disebut dengan *pitunggua*, yang melibatkan

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

kaum dan *urang kampuang*, panitia ini tergantung kebutuhan masing-masing dalam tiap-tiap nagari, sebagai contoh seperti acara *maipa-an urang*, yang dibicarakan adalah persiapan dalam acara ini yang sering dikenal dengan istilah *juaro nan duo baleh* yaitu panitia pesta.

Harta pusaka tinggi adalah warisan harta yang diterima suatu kaum secara kumulatif dari beberapa generasi sebelumnya. Adapun fungsi harta pusaka tinggi, pertama ialah sebagai menghargai jerih payah nenek moyang. Sebagai pewaris yang bermoral tinggi dilarang untuk menjual harta pusaka tinggi, kedua, harta pusaka tinggi dianggap sebagai lambang ikatan *berdunsanak* (persaudaraan keluarga ibu), kepemilikan bersama melambangkan kedekatan hubungan sosial antara mereka yang *berdunsanak*, ketiga, sebagai jaminan hidup kaum sepanjang masa. Fungsi keempat sebagai lambang harga diri keluarga sekaum, semiskin-miskinnya orang minang tanah *satampok* (sejengkal) tetap punya, karena hukum tanah adat Minangkabau didasarkan pada prinsip keluarga jangka panjang untuk sepanjang masa.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa harta pusaka tinggi adalah milik bersama kaum yang sesuku, namun dalam mengelola harta pusaka tinggi khususnya tanah berlaku ketentuan adat yang berbunyi: “*Ganggam bauntuak, Hak bapunyo, Miliak ba masiang*.”³⁴

Ganggam ba untuak, berarti falsafat orang yang memberi dengan cara menggenggam atau memegang suatu benda untuk dibagikan kepada orang-orang tertentu untuk dimiliki oleh orang tersebut, begitu pula mengenai pembagian harta pusaka tinggi dan kepemilikan hasil pengolahan harta pusaka tersebut yang berupa tanah seperti sawah, ladang, kebun dan sebagainya sudah diatur menurut hirarki ketentuan hukum adat materilinal. *Hak Bapunyo*, artinya anggota kaum yang sudah diberi hak untuk mengelola dan menguasai hasil pusaka tinggi tersebut, (seperti padi dari hasil sawah) menjadi hak milik dari anggota kaum yang mengelola, hanya tanahnya saja yang tetap milik komunal kaum itu. *Miliak ba masiang*, artinya harta milik yang diperoleh dari hasil harta pusaka tinggi itu sudah sepenuhnya menjadi milik pribadi masing-masing pengelola harta pusaka

³⁴Suardi Mahyuddin, *Op.Cit*, hlm. 275.

tinggi itu secara penuh.³⁵

Dengan demikian pengelolaan harta pusaka tinggi dibagi secara adil menurut ketentuan hukum adat materiliniial tersebut, dengan cara dikelola oleh masing-masing kelompok kaum dan masing-masing mengambil manfaat dari hasil harta pusaka tinggi. Pengalokasian dan pengaturan dari hasil harta pusaka tinggi diatur secara adil oleh penghulu suku, yaitu *datuk* bersama-sama dengan *mamak* kepala waris.

Pada umumnya harta pusaka tinggi di Minangkabau sudah terbagi sampai tingkat masing-masing kelompok yang disebut dengan “*sejurit*” (yang sejalur menurut adat), yang penggunaannya diatur dan ditentukan oleh *mamak tungganai* rumah (mamak dalam rumah kaum tertentu), atau *mamak* kepala waris untuk masing-masing mereka yang seibu dengan cara musyawarah mufakat dan adil.³⁶

Tanah harta pusaka tinggi yang belum dibagi dengan prinsip “*ganggam ba untuak, hak bapunyo, miliak ba masiang*”, artinya harta pusaka tinggi yang belum dibagi kepada masing-masing anggota kaum dikelola secara bersama-sama dengan cara bergiliran di antara mereka yang berhak, yang belum dibagi maka diserahkan pengelolaannya kepada mereka yang seibu secara bergiliran umpamanya dalam jangka waktu setahun, tergantung kepada banyak kelompok yang *sejurit* dalam kaum itu umpamanya dalam kaum itu terdiri dari tiga kelompok *jurit* dan masing-masing *jurit* mengelolanya satu tahun yang berarti masing-masing *jurit* dapat mengelola hasil harta pusaka tinggi itu dalam sekali tiga tahun.³⁷

PENGUASAAN HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT MINGANGKABAU

Menurut Hamka sebagaimana dikutip oleh Muhamad dan Iza, harta pusaka tinggi tidak boleh dialihkan atau diperjual-belikan kecuali dalam keadaan tertentu yang diakui secara adat, yaitu *rumah gadang katirisan* (untuk memperbaiki rumah induk yang mengalami kebocoran atau rusak), *adat pusaka tidak berdiri* (untuk keperluan pemilihan

³⁵*Ibid.*

³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Datuk Bagindo Cumano, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Mei 2023, di Nagari Rao-Rao.

³⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Datuk Bagindo Cumano, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Mei 2023, di Nagari Rao-Rao.

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

pimpinan penghulu), *mayat terbujur di tengah rumah* (untuk keperluan biaya pengurusan mayat anggota kaumnya), dan *gadis besar belum berlaki* (untuk membiayai pernikahan gadis yang sudah berumur dan belum pernah menikah).³⁸

Jual beli terhadap harta pusaka tinggi dimungkinkan untuk dilakukan apabila dalam keadaan mendesak, yaitu dalam hal “*Rumah gadang katirisan, Gadih gadang tak balaki, Mayik tabujua tengah rumah, Mambangik batang tarandam*” atau dapat diartikan sebagai biaya perawatan dan pembangunan rumah gadang, gadis besar belum bersuami, untuk biaya penyelenggaraan jenazah, dan mengangkat seorang penghulu atau memperbaiki ekonomi kemenakan (kaum).³⁹

Memperjualbelikan harta pusaka tinggi diperlukan persetujuan seluruh anggota kaum, mamak kepala waris, pangulu dan diketahui oleh KAN, Wali Nagari, kecamatan. Atas dasar persetujuan dari semua pihak tersebut, maka para pihak dapat melangsungkan jual beli tanah pusaka tinggi tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁴⁰

Harta pusaka biasanya berlaku ketentuan tidak dapat dipindahmilikkan dengan cara apa pun, tidak terdapat pemilikan pribadi, berlaku pada barang yang tak bergerak, pusaka *saparuik* (seperut atau keluarga satu ibu/nenek) dikuasai dan diatur oleh tungganai atau mamak rumah (laki-laki tertua dalam rumah gadang), hak pemanfaatan melalui *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk bagi masing-masing keluarga seperut), dan *rumah adat* dan *kolam ikan* termasuk dalam kawalan dan kategori harta pusaka.⁴¹

Perinsip harta pusaka tinggi menurut adat Minangkabau tidak boleh dijual atau digadai atau dipindah tangankan kepada orang lain seperti harta pusaka rendah, itulah yang dikatakan dalam istilah hukum adat “*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*”, yang artinya “dijual tidak boleh dibeli, digadai tidak boleh diambil”.⁴²

Mengenai pembagian harta pusaka tinggi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, harta ini tidak bisa dibagi-bagi tapi hanya bisa dipergunakan untuk diambil

³⁸Muhamad Sabri bin Haron dan Iza Hanifuddin, *Op.Cit.*

³⁹Indra Rahmat, *Op. Cit.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Muhamad Sabri bin Haron dan Iza Hanifuddin, *Op.Cit.*

⁴²Datuk Sangguno Dirajo, *Curaian Adat Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1987), hlm. 219.

hasilnya. Seperti yang juga telah diterangkan dalam bahasan sebelumnya, dalam peralihan anak perempuan adalah ahli waris utama untuk mengelola harta pusaka tinggi tersebut, sedangkan anak laki-laki bukanlah ahli waris dari harta pusaka tinggi tersebut, melainkan hanya ditugaskan untuk menjaganya. Dalam hal ini, tidak ada larangan bagi anak laki-laki untuk mempergunakan, mengambil hasil dari harta pusaka tinggi tersebut. Pewarisan harta pusaka tinggi ini selalu diteruskan oleh keturunan yang perempuan, jika keturunan perempuan sudah tidak ada lagi maka ini disebut dengan istilah *putus waris*. Maka warisan itu akan jatuh ke tangan orang yang berhak selanjutnya, yaitu ahli waris menurut adat yaitu *kamanakan sesuku*.⁴³

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka dari *mamak* ke kemenakan ini dalam adat Minangkabau disebut juga dengan “*Pusako Basalin*”. Bagi harta pusaka tinggi berlaku keturunan adat sebagai berikut:

Babirik-birik tabang ka lansek, Dari lansek ka tunggak tuo, Ka tunggak tuo kayu batareh, Tareh nan dari tapak tuo. Dari niniak turun ka gaek, Dari gaek turun ka uo, Dari uo turun ka mande, Dari mande turun ka puan. Yang artinya Babirik-birik terbang ke lansek, Dari lansek ke tonggak tua, Tonggak tua kayu berteras, Teras yang dari tapak tuan, Dari nenek buyut turun ke buyut, Dari buyut turun ke nenek, Dari nenek turun ke ibu, Dari ibu turun ke perempuan.⁴⁴

Orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kelestarian harta pusaka tinggi yaitu seluruh anggota kaum dan *mamak* kepala waris. Sepanjang adat *mamak* kepala waris wajib bertanggungjawab dan menjaga keselamatan segala harta pusakanya, untuk anak kemenakanya di kemudian hari dan sebagai tanda kekerabatan dan sebagai bukti keberadaan suatu kaum dengan adanya harta pusaka tinggi kaumnya.

Pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Rao-Rao, dilatar belakangi oleh ketidaktahuan orang yang memegang harta pusaka tinggi kaumnya, bahwasanya harta tersebut hanyalah sebagai harta “*ganggam bauntuk*” atau hak untuk mengelola dan menikmati hasilnya dan tidak bisa beralih menjadi hak milik pribadi sama halnya dengan

⁴³Muhammad Hafizz, *Op.Cit.*

⁴⁴Amir M. S, *Op.Cit*, hlm. 94.

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

harta pusaka rendah.⁴⁵

Suatu kaum atau anggota dari kaum tersebut jika hendak menggadaikan harta pusaka tinggi kaumnya, maka harus melalui proses musyawarah terlebih dahulu. Mengadaikan harta pusaka tinggi harus menempuh proses musyawarah dan mufakat “*ampek jini*” (*penghulu, manti, malin, dubalang*) dan seluruh anggota kaum dan juga seluruh ahli waris, dan atas seizin penghulu kaum. Hasil dari gadai harta pusaka tinggi tersebut juga harus dimanfaatkan secara bersama-sama (kolektif) dan tidak boleh dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi orang yang menggadaikan harta pusaka tinggi saja. Harta pusaka tinggi yang tergadai tersebut berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota kaum agar nanti tidak terjadi sengketa di kemudian hari, dan jika ingin menebus kembali maka tidak dibebankan kepada pribadi tetapi seluruh anggota kaum ikut serta untuk mengusahakan mencari cara agar harta pusaka tinggi kaum bisa kembali dimiliki lagi oleh kaumnya, karena harta pusaka tinggi merupakan lambang bahwasanya suatu kaum itu ada.⁴⁶

Sebagaimana telah dipaparkan di atas latar belakang pengalihan harta pusaka tinggi dengan cara digadaikan, maka berikut akan dipaparkan juga latar belakang pengalihan harta pusaka tinggi dengan cara diperjualbelikan. Pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Rao-Rao, dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan orang yang memegang harta pusaka tinggi kaumnya, bahwasanya harta tersebut hanyalah sebagai harta “*ganggam bauntuk*” dan tidak bisa beralih menjadi hak milik pribadi sama halnya dengan harta pusaka rendah.

Suatu kaum atau anggota dari kaum tersebut jika hendak memperjualbelikan harta pusaka tinggi kaumnya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan harus melalui proses musyawarah mufakat ninik mamak *ampek jini* (*penghulu, malin, manti, dubalang*) dan seluruh anggota kaum.

Adapun syarat diperbolehkannya memperjualbelikan harta pusaka tinggi dari suatu

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Datuk Bagindo Cumano, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Mei 2023, di Nagari Rao-Rao.

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Datuk Bagindo Cumano, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Mei 2023, di Nagari Rao-Rao.

kaum apabila keturunan dari garis perempuan satu-satunya yang terakhir di kaum yang sasuku sudah putus atau punah dan tidak ada lagi yang akan melanjutkan penerimaan kewarisan tersebut. Harta pusaka tinggi adalah suatu hal yang harus diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya dari “*niniak ka mamak dari mamak ka kamanakan*”.⁴⁷

Baik *sako* ataupun *pusako* (pusaka), mengenai harta pusaka tinggi berupa *sako* hak kuasa dimiliki oleh pihak laki-laki sedangkan harta pusaka tinggi hak untuk memanfaatkannya di miliki oleh pihak perempuan. Harta pusaka tinggi ini harus terus berlanjut dari generasi terdahulu (nenek moyang) ke generasi selanjutnya menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Namun ketika generasi tersebut terputus atau punah dipihak perempuan terakhir dan tak ada lagi generasi perempuan lainnya yang akan menguasai harta pusaka tinggi tersebut, maka harta tersebut boleh diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang hasil dari penjualan harta pusaka tinggi dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh anggota kaum, harta pusaka tinggi tidak bisa dijual sesuka hati pemegang harta pusaka tinggi tersebut, yaitu harus melalui proses musyawarah mufakat “*ampek jini*” (*penghulu, manti, malin, dubalang*) dan seluruh anggota kaum terlebih dahulu.⁴⁸

Maksudnya kaum yang satu keturunan nenek moyang keatasnya. Kalau bukan karena hal tersebut maka harta pusaka tinggi kaum tidak boleh diperjualbelikan, karena harta pusaka tinggi itu sebagai bukti peninggalan nenek moyang suatu kaum tersebut. Tidak boleh diperjualbelikan yaitu dengan tujuan untuk menghargai jerih payah nenek moyang terdahulu yang sudah susah payah untuk “*mencannchang, malateh, marambah jo manaruko, (mencencang, membuat terasan, merembah dan manaruko)*” untuk kaumnya.

Pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Rao-Rao dengan cara diperjualbelikan bertujuan untuk mendapatkan uang dari hasil jual harta pusaka tinggi tersebut dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hasil dari jual-beli harta pusaka tinggi tersebut dimanfaatkan secara pribadi yaitu untuk memenuhi biaya

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Datuk Bagindo Cumano, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Mei 2023, di Nagari Rao-Rao.

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Datuk Bagindo Cumano, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Mei 2023, di Nagari Rao-Rao.

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

pendidikan anak-anaknya, dan sebagainya. Jual-beli harta pusaka tinggi yang terjadi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dibolehkannya untuk menjual harta pusaka tinggi suatu kaum.⁴⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengalihan harta pusaka tinggi oleh masyarakat yang terjadi di Nagari Rao-Rao dengan cara digadaikan dan diperjual-belikan, disebabkan karena ketidaktahuan pemegang harta pusaka tinggi tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, bahwasanya harta pusaka tinggi hanya boleh digadaikan dengan empat hal yaitu, *Rumah Gadang Katirisan* (Rumah besar kebocoran), *Gadiah Gadang alum balaki* (gadis yang usianya sudah pantas untuk berumah tangga tetapi belum bersuami), *Mayiek Tabujua di ateh Rumah* (Mayat terbujur diatas rumah), *Mambangkik Batang Tarandam* (batagak panghulu). Pengalihan harta pusaka tinggi tersebut juga tidak sah menurut hukum Islam karena mengalihkan harta yang bukan milik pribadi (sempurna) dari orang yang mengalihkannya. Penyebab pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Rao-Rao tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Analisis hukum adat terhadap penyebab pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Rao-Rao tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, yaitu dalam menjual harta pusaka tinggi harus memenuhi ketentuan dibolehkannya menjual harta pusaka tinggi yaitu, krisis yang berkepanjangan dalam kaum, terputus garis perempuan (matrilineal), dan terputus garis laki-laki dan harus melalui proses musyawarah. Analisis hukum Islam terhadap penyebab pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Rao-Rao dengan cara diperjual-belikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu tidak sah karena tidak memenuhi syarat dibolehkannya menjual harta pusaka tinggi, karena harta tersebut bukan milik pribadi (sempurna) dari penjual. Kasus jual-beli harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Rao-Rao tidak memenuhi syarat dibolehkannya menjual harta pusaka tinggi suatu kaum.

Secara umum harta pusaka di Minangkabau terbagi menjadi dua bagian yaitu

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Datuk Bagindo Cumano, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Mei 2023, di Nagari Rao-Rao.

harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, harta pusaka tinggi hanya boleh diwariskan untuk dapat dimanfaatkan dan tidak bisa untuk dibagi-bagi seperti halnya harta pusaka rendah yang proses pewarisannya dengan cara dibagi-bagi berdasarkan hukum faraid (hukum kewarisan Islam). Bentuk-bentuk pengalihan yang terjadi di Nagari Rao-Rao dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan, secara adat harta pusaka tinggi itu boleh digadaikan karena beberapa sebab yaitu sebagai berikut.⁵⁰

Kegunaan harta pusaka tinggi suatu suku atau kaum, jika dalam keadaan biasa yaitu bisa dimanfaatkan untuk dikelola sebagai usaha pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Dan dalam keadaan yang mendesak harta pusaka tinggi kaum boleh digadaikan dengan empat sebab, setelah anggota kaum tersebut berusaha mencari cara lain selain yang empat tersebut. Adapun empat sebab tersebut yaitu, rumah gadang katirisan (rumah besar kebocoran), jika tidak ada biaya untuk merenovasi atau memperbaiki rumah gadang suku atau kaum tersebut, karena rumah gadang adalah pusat administrasi kekerabatan matrilineal, secara fisik rumah gadang dibangun untuk dapat menampung dan memberi perlindungan seluruh keluarga dalam lingkungan kesatuan suku atau kaum. gadih gadang alum balaki (gadis yang usianya sudah pantas untuk berumah tangga tetapi belum bersuami). Mayiek tabujua di ateh rumah (Mayat terbujur di atas rumah) apabila mayat tidak terkubur maka itu akan menjadi aib dan akan malu besar kepada segenap keluarganya, oleh karena itu wajib kaum itu mencari akal bagaimana supaya mayat itu dapat dikuburkan dengan patut menurut adat dan hukum Islam, sebagaimana adat masyarakat Nagari Rao-Rao yaitu mulai dari penyelenggaraan jenazah, menujuh hari sampai pada seratus hari setelah mayat terkubur. Mambangik batang tarandam (batagak panghulu) kalau tidak ada penghulu dalam suatu kaum tersebut, maka siapakah kusut yang akan menyelesaikan, hutang yang akan membayar, atau piutang yang akan menerimakan dalam sekaum itu menurut sepanjang adat, dan sebagai wakil dalam rapat-rapat di Nagari dan sebagainya, maka dengan demikian sangat dibutuhkan adanya seorang penghulu dalam suatu kaum tersebut.⁵¹

Harta pusaka tinggi tidak boleh digadaikan kalau tidak dengan ketentuan yang

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Datuk Bagindo Cumano, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Mei 2023, di Nagari Rao-Rao.

⁵¹Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Datuk Bagindo Cumano, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Mei 2023, di Nagari Rao-Rao.

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

empat di atas yaitu, Rumah Gadang Katirisan (Rumah besar kebocoran), Gadih Gadang alum balaki (gadis yang usianya sudah pantas untuk berumah tangga tetapi belum bersuami). Mayiek Tabujua Diateh Rumah (Mayat terbujur di atas rumah), Mambangik Batang Tarandam (batagak panghulu). Selain dari ketentuan di atas maka harta pusaka tinggi tidak boleh digadaikan oleh siapapun dalam kaum tersebut. Kasus yang terjadi dilapangan tidak dengan alasan yang dibenarkan menggadaikan harta pusaka tinggi secara adat.

Adapun syarat diperbolehkannya menjual harta pusaka tinggi dari suatu kaum apabila keturunan dari garis perempuan satu-satunya yang terakhir di kaum yang sasuku sudah putus atau punah dan tidak ada lagi yang akan melanjutkan penerimaan kewarisan tersebut. Bahwasanya harta pusaka tinggi adalah suatu hal yang harus diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya dari niniak ka mamak dari mamak ka kamanakan. Baik sako ataupun pusako (pusaka), mengenai harta pusaka tinggi berupa sako hak kuasa dimiliki oleh pihak laki-laki sedangkan harta pusaka tinggi hak untuk memanfaatkannya di miliki oleh pihak perempuan. Harta pusaka tinggi ini harus terus berlanjut dari generasi terdahulu (nenek moyang) ke generasi selanjutnya menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Namun, ketika generasi tersebut terputus atau punah di pihak perempuan terakhir dan tak ada lagi generasi perempuan lainnya yang akan menguasai harta pusaka tinggi tersebut, maka harta tersebut boleh diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang hasil dari penjualan harta pusaka tinggi dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh anggota kaum, dan tidak bisa dijual sesuka hati pemegang harta pusaka tinggi tersebut, yaitu harus melalui proses musyawarah mufakat terlebih dahulu. Kesepakatan itu harus dari semua orang yang berada di kaum tersebut yang *sasuku*.⁵²

Maksudnya, kaum yang satu keturunan nenek moyang keatasnya. Kalau bukan karena hal tersebut maka harta pusaka tinggi kaum tidak boleh diperjualbelikan, karena harta pusaka tinggi itu sebagai bukti peninggalan nenek moyang suatu kaum tersebut. Tidak boleh diperjualbelikan yaitu dengan tujuan untuk menghargai jerih payah nenek

⁵²Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Datuk Bagindo Cumano, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Mei 2023, di Nagari Rao-Rao.

moyang terdahulu yang sudah susah payah untuk “mencannchang, malateh, marambah jo manaruko, (mencencang, membuat terasan, merembah dan manaruko) untuk kaumnya.

Syarat lainnya bahwa harta pusaka tinggi itu boleh diperjual-belikan ketika di dalam kaum atau suku tersebut memang sedang terjadi suatu krisis yang memaksa harta pusaka tinggi kaum tersebut untuk diperjual-belikan dan dimanfaatkan secara bersama oleh anggota kaum tersebut. Maksudnya, didalam tubuh kaum yang sasuku tersebut tidak ada lagi harta yang bisa menjamin kelangsungan hidup kaum tersebut, bahwasanya harta pusaka tinggi tersebutlah satu-satunya yang bisa menjamin kelangsungan kehidupan suatu kaum tersebut, maka harta pusaka tinggi tersebut boleh untuk diperjual belikan dengan syarat setelah seluruh anggota kaum berusaha mencari jalan lain.

Harta pusaka tinggi tersebut diperjualbelikan setelah melalui proses musyawarah mufakat terlebih dahulu. Hasil dari penjualan harta pusaka tinggi dimanfaatkan untuk menghilangkan krisis yang terjadi dalam suatu kaum tersebut. (Wawancara dengan Dt. Malano, 21 Desember 2019). Kasus pengalihan hak milik harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Rao-Rao tersebut tidak sedang terjadi krisis yang memaksa harta pusaka tinggi tersebut untuk diperjualbelikan.⁵³

Adapun syarat dibolehkannya harta pusaka tinggi itu diperjualbelikan apabila terputusnya generasi di pihak laki-laki terakhir di kaum yang sasuku tersebut. Kebolehan menjual harta pusaka tinggi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu harus melalui proses musyawarah mufakat terlebih dahulu. Kesepakatan itu harus dari semua orang yang berada di kaum tersebut yang sasuku dan seluruh ahli waris . Sama seperti keterangan di atas, kasus yang terjadi di Nagari Rao-Rao Suku yang mana keturunannya tersebut tidak terputus di pihak yang laki-laki. Maka dengan demikian syarat dibolehkannya menjual harta pusaka tinggi tidak terpenuhi. Sekalipun menjual harta pusaka tinggi itu di bolehkan secara adat apabila telah memenuhi syarat-syarat dibolehkannya menjual harta pusaka tinggi kaum, namun harus melalui proses musyawarah mufakat terlebih dahulu karena adat itu timbul karena sebuah mufakat, tetapi kasus jual-beli harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Rao-Rao tidak memenuhi syarat dan

⁵³Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Datuk Bagindo Cumano, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Mei 2023, di Nagari Rao-Rao.

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

ketentuan di bolehkannya menjual harta pusaka tinggi suatu kaum.

Bentuk-bentuk pengalihan harta pusaka tinggi dengan cara diperjualbelikan di Nagari Rao-Rao yaitu, Kemudian mamak kepala waris suku Patopang Dt. Godang yang telah menjual harta pusaka tinggi (tanah) kaumnya kepada AN dengan luas 300 m², transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, bentuk jual-belinya yaitu si pembeli memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada penjual, transaksi tersebut yaitu terjadi pada tahun 2014 sampai sekarang hasil dari harta pusaka (tanah) tersebut digunakanya secara pribadi atau untuk perorangan dan bukan secara bersama (kolektif). Pengalihan tersebut terjadi disebabkan karena ketidaktahuan dan dorongan nafsu dari pemegang hak dan untuk mebiayai pendidikan anaknya. Kemudian Mamak suku Piliang menjual harta pusaka tinggi kaumnya dengan luas 100 m², bentuk transaksi jual-belinya yaitu pembeli memberikan 4,5 emas kepada penjual, transaksi tersebut terjadi pada tahun 2019 sampai sekarang, hasil dari harta pusaka tinggi (tanah) tersebut dibagi secara bersama (kolektif) oleh mamak kepala waris tersebut.⁵⁴

Orang dalam kampung atau orang dalam suku berhak melarang atau membatalkan orang yang menjual menggadaikan harta pusaka tinggi kalau tidak menurut sepanjang adat. Apabila perbuatan itu dilakukan juga, dengan tidak mau mengindahkan larangan adat, maka pekerjaan orang-orang kedua belah pihak itu, baik si penjual maupun si pembeli dinyatakan salah dan batal hukumnya. Apabila orang dalam kampung atau dalam suku yang tahu tetapi tidak melarang perbuatan orang yang menjual menggadaikan harta pusaka tinggi, maka pada akhirnya segala karib baik orang yang suka menjual menggadai di luar ketentuan adat, maka akan mendatangkan kesusahan pada orang sekampung atau kepada sukunya, sebab mereka telah kekurangan harta dalam sekaum. Seandainya harta pusaka tinggi kaum sudah habis dijual atau digadaikan dengan jalan yang tidak patut, maka orang sekaum atau sesuku itu akan menjadi orang jahat, menipu, pembegal atau bertualang kian kemari, atau menjadi pencuri, penyamun dan lain-lain

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Datuk Bagindo Cumano, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Mei 2023, di Nagari Rao-Rao.

yang memberi kesusahan serta malu kepada orang sekampung atau sesuku.

Dari hasil wawancara penulis di lapangan disimpulkan bahwasanya bentuk-bentuk pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Rao-Rao dengan cara di gadaikan dan diperjual-belikan. Kasus pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Rao-Rao bahwasanya keturunan dari pihak perempuan penerima warisan harta pusaka tinggi tersebut belum terputus atau belum berakhir dan masih banyak lagi yang akan menerima harta pusaka tinggi tersebut dari garis keturunan ibunya (matrilineal), dan tidak dalam krisis yang berkepanjangan. Adapun orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kelestarian harta pusaka tinggi yaitu seluruh anggota kaum dan mamak kepala waris. Sepanjang adat mamak kepala waris wajib bertanggung dan menjaga keselamatan segala harta pusaknya, untuk anak kemenakanya di kemudian hari dan sebagai tanda kekerabatan dan sebagai bukti keberadaan suatu kaum dengan adanya harta pusaka tinggi kaumnya.⁵⁵

Seluruh anggota kaum atau suku memiliki hak yang sama untuk mengelola dan memanfaatkan hasil dari harta pusaka tinggi kaumnya, namun pada masyarakat di Nagari Rao-Rao pihak perempuan yang banyak mengelola harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi dari garis keturunan ibunya (matrilineal), yang hasil dari pemanfaatan harta pusaka tinggi tersebut dimanfaatkan secara bersama-sama oleh anggota keluarga orang yang mengelola harta pusaka tinggi tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penguasaan harta pusaka tinggi oleh perseorangan menurut hukum waris adat Mingangkabau adalah tidak diperbolehkan kecuali adanya kesepakatan oleh seluruh anggota kaum yang memperbolehkannya. Pada prinsipnya harta pusaka tinggi tidak bisa dialihkan kepemilikannya kepada orang lain melainkan harta tersebut tetap menjadi utuh milik anggota kaum secara komunal yang pengawasan pengelolaannya dalam kewenangan kepala waris suatu kaum.

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 26/Pdt.G/2013/PN.BS.

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Datuk Bagindo Cumano, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Mei 2023, di Nagari Rao-Rao.

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

Berdasarkan kronologis perkara sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS. ditemukan beberapa permasalahan yang membutuhkan jawaban secara yuridis oleh Majelis Hakim melalui pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim memberikan beberapa pertimbangan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara. Adapun pertimbangan dalam Eksepsi yaitu:

1. Gugatan lewat waktu/*Recht Veerwerking*

Gugatan Penggugat telah melewati waktu (*rech Veerwerking*) dengan alasan yang sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menuntut dan meminta kepada Pengadilan agar sertifikat Hak Milik No. 71, gambar situasi No. 310/1987 tanggal 14 Juli 1987 seluas 1.518 M² (seribu lima ratus delapan belas meter persegi) atas tanah yang diperkarakan dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan petitum gugatan penggugat yang ke lima merupakan tuntutan hak yang sudah lewat waktu.

Bahwa tuntutan hak yang dilakukan Penggugat atas penerbitan sertifikat tersebut di atas menjadi lewat waktu adalah karena sertifikat yang dituntut Penggugat dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 14 Juli 1987, sehingga kalau dihitung dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2013 (sampai gugatan terdaftar) sudah berlangsung selama 27 tahun, sehingga sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai suatu hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Karena Penggugat dalam yang mengajukan gugatan ini sudah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 32 ayat 2, maka dianggap secara hukum

Penggugat telah melepaskan haknya.

2. Gugatan Kabur (*Obscur libel*)

Gugatan Peggugat dikwafisir (*Exceptio Obscurie Libellie*), karena sesuai dengan dalil peggugat yang intinya peggugat menuntut dan meminta kepada Pengadilan agar sertifikat Hak Milik No. 71, gambar situasi No. 310/1987 tanggal 14 Juli 1987 seluas 1.518 M² (seribu lima ratus delapan belas meter persegi) atas tanah terperkara dinyatakan batal/lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang dihubungkan dengan petitum gugatan adalah gugatan yang kabur, karena sertikat atas tanah terperkara bukan bernomor 71 dan GS No. 310/1987 tanggal 14 Juli 1987 akan tetapi kenyataannya sekarang ini sertifikat atas tanah terperkara telah berubah dengan No. 3490 tanggal 14 Desember 1987 atas nama Idris, perubahan mana terjadi berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar No. 4 tahun 2003 dan khusus mengenai sertifikat atas tanah terperkara ini dirobah pada tanggal 19 Juni 2013.

Bahwa karena yang dimintakan kepada Pengadilan untuk dinyatakan tidak sah adalah Hak Milik No. 71, gambar situasi No. 310/1987 tanggal 14 Juli 1987 dan kenyataan sekarang ini sertifikat yang ada adalah bernomor 3490 tanggal 14 Desember 1987 atas nama Idris, maka akan berakibat secara hukum kepada petitum gugatan, sehingga dengan demikian gugatan Peggugat dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa tergugat 3 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya kualitas peggugat kabur dan tidak mengetahui perubahan-perubahan kepemilikan. Gugatan peggugat kabur dan tidak mengetahui apa yang telah terjadi sesungguhnya dimana Peggugat menyatakan mempunyai harta pusaka tinggi kaum Peggugat dengan batas-batasnya dan dahulunya dikuasai oleh Ninik Peggugat yaitu, Yunus kemudian beliau menikah dengan perempuan yang bernama Pisah, setelah keduanya tersebut menikah tentu saja seseorang suami yang dalam hal ini saudara Yunus membawa istrinya Pisah ke lokasi tanah tersebut yang pada waktu itu belum menjadi objek perkara sebagaimana yang didalilkan yaitu Tanah Perkara.

Pada kenyataan sebenarnya tanah yang menjadi objek perkara tersebut, dahulunya dibeli oleh mamak dari Tergugat 1 (Idris) yang bernama Syarif pada tanggal,

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

29 Jumadil Awal 1345 H kepada kakek atau mamak dari Penggugat yang bernama Suid dan di dalam surat termasuk ikut mamak Penggugat yaitu Yunus menandatangani suratnya sebagai ahli waris dari kaum Penggugat, jual beli tanah ini dilakukan tidak lama setelah terjadinya perkawinan antara Yunus dengan Pisah atau dengan kata lain jual beli dilakukan antara mamak dari Penggugat dengan mamak dari Tergugat 1, kemudian tanah tersebut diserahkan oleh Syarif kepada saudaranya yaitu Pisah dan tinggallah Pisah bersama suaminya Yunus di atas tanah tersebut, setelah meninggalnya Pisah dan Yunus yang menguasai harta tersebut tentu ahli warisnya disini adalah keponakan dari Syarif yaitu Tergugat 1 (Idris) atau anak dari Pisah dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya.

Bahwa berdasarkan alas hak dan permohonan dari Tergugat 1 (Idris) diajukanlah pensertifikatannya tahun 1987 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar dan diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 71 tahun 1987 atas nama Idris. Oleh karena itu, kapasitas dan kualitas Penggugat dalam gugatannya sangat kabur dan tidak mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya. Penggugat tidak menguasai untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Secara hukum, gugatan Penggugat dikwalifikasi sebagai gugatan yang cacat formil (*Diskualifikasi in Persona*).

Menimbang, bahwa Tergugat D telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah Para penggugat tidak menarik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai tergugat, hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan para penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengugat dalam repliknya menyatakan bahwa eksepsi tergugat A dan tergugat B adalah keliru dengan alasan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 tahun 1997 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena sistem hukum pertanahan nasional adalah menganut sistem negatif yaitu orang yang sungguh-sungguh berhak dapat saja melakukan gugatan untuk menuntut haknya atas suatu tanahnya yang telah disertifikatkan dengan melawan hukum oleh pihak lain demikian juga dalam hukum adat Minangkabau tidak mengenal jangka waktu/ kadaluarsa untuk menuntut hak suatu tanah yang telah disertifikatkan oleh pihak lain, kapan saja dapat

mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat sebagaimana yang dilakukan oleh penggugat dalam perkara ini.

Bahwa eksepsi Tergugat D di atas keliru karena adanya perubahan nomor sertifikat tanah yang diperkarakan yakni dari sertifikat Hak Milik Nomor: 71, gambar situasi Nomor: 310/1987 tanggal 14 Juli 1987 seluas 1.518 M² atas nama Idris ke sertifikat Hak Milik Nomor: 3490 GS Nomor:1518/2013 tanggal 19 Juni 2013 seluas 1.518 M² atas nama Idris bukanlah menyebabkan petitum penggugat kabur karena yang dituntut pembatalan oleh Penggugat adalah sertifikat tanah perkara yakni sertifikat Hak Milik Nomor: 71 (sekarang sertifikat Hak Milik Nomor: 3490) dan pengadilan dapat saja menambah petitum yang dimaksud sepanjang tidak merubah maksud dan pengertiannya.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap eksepsi mengenai Gugatan lewat waktu/ *Recht Veerwerking* dengan alasan sesuai dalil gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat menuntut dan meminta kepada Pengadilan agar sertifikat Hak Milik No. 71, gambar situasi No. 310/1987 tanggal 14 Juli 1987 seluas 1.518 M² (seribu lima ratus delapan belas meter persegi) atas tanah terperkara dinyatakan batal/lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta petitum gugatan adalah tuntutan hak yang sudah lewat waktu, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim dalam perkara *aquo* berpendapat bahwa mengenai eksepsi Tergugat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring*) dengan alasan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kab. Tanah Datar sesungguhnya demi hukum telah berjalan lebih kurang 6 (enam) tahun dihitung dari penerbitan Sertifikat atas objek tersebut dengan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan, secara tegas dan terang “.....pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat itu”.

Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai lewat waktu atau kadaluarsa bukan

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

alasan hilangnya hak Para penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari harta warisan orang tuanya, karena menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak dari Penggugat dan hak itu bisa dipergunakan Penggugat kapan dikehendaki, karena yang digugat adalah berkaitan dengan hak warisan menurut hukum adat, dan hal ini tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa.

Selain itu gugatan yang diajukan terhadap harta warisan yang diajukan oleh ahli waris tidak tunduk pada Kadaluarsa atau *Verjaring* dan Gugatan harus tetap diperiksa hakim dan ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar. Dan selain itu meskipun Penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih atas tanah miliknya, akan tetapi karena hukum Adat tidak mengenal lembaga hukum daluwarsa, maka gugatan Penggugat atas masalah tersebut masih tetap dapat diterima dan diputuskan oleh Hakim, sehingga terhadap eksepsi Tergugat 1 ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat dikwafisir (*Exceptio Obscurie Libellie*), karena sesuai dengan dalil gugatan penggugat yang pada intinya penggugat menuntut dan meminta kepada Pengadilan agar sertifikat Hak Milik No. 71, gambar situasi No. 310/1987 tanggal 14 Juli 1987 seluas 1.518 M² (seribu lima ratus delapan belas meter persegi) atas tanah terperkara dinyatakan batal/lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang dihubungkan dengan petitum adalah gugatan yang kabur, karena sertifikat atas tanah terperkara bukan bernomor 71 dan GS No. 310/1987 tanggal 14 Juli 1987 akan tetapi kenyataannya sekarang ini sertifikat atas tanah terperkara telah berubah dengan No. 3490 tanggal 14 Desember 1987 atas nama Idris, perubahan mana terjadi berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar No.4 tahun 2003 dan khusus mengenai sertifikat atas tanah terperkara ini diroboh pada tanggal 19 Juni 2013. Menurut Majelis bahwa eksepsi tersebut bukanlah merupakan materi eksepsi dan hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dan oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Gugatan Penggugat, kabur dengan alasan kapasitas dan kualitas Penggugat dalam gugatannya sangat kabur dan

tidak mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya. Penggugat tidak menguasai untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Secara hukum, gugatan Penggugat dikwalifikasi sebagai gugatan yang cacat formil (Diskualifikasi *in Persona*), terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 3 tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara maka oleh karena itu hanya dapat diketahui pada tahapan pembuktian, berarti sudah masuk materi pokok perkara dan tidak lagi masuk materi eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara, dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi Tergugat 3 tersebut tidaklah beralasan secara hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan para penggugat tidak lengkap pihaknya dimana para penggugat tidak menarik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai tergugat, hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan para penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima. Terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MARI No. 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hak sepenuhnya dari para penggugat, karena dianggap sebagai pihak yang merugikan Penggugat, namun demikian dalam keadaan tertentu tidak disertakannya pihak lain sebagai Tergugat 4 dapat menyebabkan gugatan mengandung cacat formil karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi MA tanggal 2 Juli 1974 No. 239 K/Sip/1971, PT Padang tanggal 14 Februari 1970 No. 27/1969/PT.Pdg disebutkan bahwa “dalam suatu gugatan yang merupakan harta pusako tinggi di Minangkabau, pihak Penggugat cukup menggugat Tergugat 4 dalam kedudukannya selaku orang yang secara pribadi menguasai/ memegang harta terperkara dan tidak perlu menggugat mamak kepala warisnya”.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, pihak yang digugat oleh Pengugat adalah Tergugat 1 dan 2 selaku pihak yang menguasai objek sengketa serta Tergugat 3 selaku pihak yang menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) atas objek perkara dan

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

tergugat 4 yang menerima objek perkara sebagai jaminan/ agunan hutang oleh tergugat 1 dan 2 dengan demikian pihak yang digugat adalah sudah tepat yaitu pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek sengketa dan menurut hemat Majelis dengan tidak diikutsertakannya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak menjadikan gugatan kurang pihak, dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi Tergugat 4 tersebut tidaklah beralasan secara hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak.

Adapun pertimbangan dalam pokok perkara yaitu:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan pihak penggugat yang telah disangkal oleh pihak Tergugat sehingga belum menjadi tetap adalah disatu sisi pihak penggugat mendalilkan bahwa "Harta yang menjadi objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat dimana terakhir dikuasai oleh ninik Penggugat yang bernama Yunus suku Singkuang dimana Yunus menikah dengan Pisah yang berasal dari Nagari Simawang dan setelah Yunus dan Pisah meninggal dunia tanah pusaka tinggi kaum tersebut kemudian dikuasai oleh Ani (Anak Yunus dan Pisah) dan sekitar tahun 1982 Nurillah (ibu dari penggugat) meminta kepada Ani supaya mengembalikan tanah tersebut ke kaum penggugat akan tetapi Ani menyatakan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh Yunus (Ayahnya) kepada Ani seumur hidupnya dan setelah Ani meninggal dunia, tanah objek perkara dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Asnidar dan Idris (tergugat 1) dan saat ini yang tinggal di objek perkara adalah Reni (tergugat 2) dan sekitar tahun 2010, Nurilla (ibu penggugat) meninggal dunia dan saat ini tanah objek perkara telah bersertifikat atas nama Idris (anak Ani) dimana penggugat keberatan dengan penguasaan tergugat 2 atas objek perkara dan pensertifikatan objek perkara tersebut oleh Tergugat 1 (Idris) oleh karena objek perkara berupa tanah perumahan tersebut merupakan harta kaum penggugat.

Para pengugat keberatan dengan perbuatan pihak Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara atas nama Tergugat 4an sertifikat No.71 tanggal 14 Juli 1987 atas objek perkara adalah tidak sah secara hukum dimana penerbitan dan pembuatan sertifikat No.71 tanggal 14 Juli 1987 adalah cacat hukum karena Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar

(Tergugat 3) dalam penerbitannya tidak meneliti dengan cermat tentang status tanah tentang siapa pemiliknya secara hukum yang sah dan apakah tanah tersebut tanah milik pribadi atau tersangkut status kepemilikannya atas nama kaum (Komunal) sehingga Penggugat menyatakan bahwa sertifikat No.71 tanggal 14 Juli 1987 atas nama Tergugat 1 (Idris) adalah tidak sah secara hukum.

Penggugat juga keberatan dengan alasan tergugat yang menyatakan bahwa tanah objek perkara telah dijual oleh ninik/mamak penggugat kepada Syarif (mamak para penggugat) dimana penggugat ragu akan kebenaran jual beli tersebut dengan argumen bagaimana ninik/mamak penggugat tersebut menjual tanah kepada Syarif padahal waktu itu Yunus dan istrinya Pisah tinggal dan tetap menempati objek perkara tersebut dan tidak beralih penguasaannya oleh Syarif dan surat jual beli atas objek perkara dibantah kebenarannya oleh Pengugat dengan alasan bahwa Suid buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis dan oleh karena itu harta objek perkara dimintakan oleh Pengugat supaya dikembalikan ke penguasaan kaum penggugat.

Sebaliknya pihak tergugat mendalilkan bahwa "Pihak Tergugat 2rhak atas tanah objek sengketa karena tanah tersebut adalah milik Idris (tergugat 1) yang didapat dari mamaknya yang bernama Syarif dimana Syarif memperoleh tanah tersebut karena dibeli kepada Suid (mamak penggugat) dengan harga Rp.30 (tiga puluh rupiah) sekitar tahun 1922 dimana menurut tergugat saat jual beli objek perkara tersebut telah disetujui oleh Ruslan Taher, Yunus dan Ijah dimana Yunus tersebut adalah ninik Penggugat dan sertifikat No.71 tanggal 14 Juli 1987 atas nama Tergugat 1 (Idris) adalah sah secara hukum dimana penerbitan dan pembuatan sertifikat No.71 tanggal 14 Juli 1987 adalah tidak cacat hukum karena Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar (Tergugat 3) telah menerbitkan sertifikat No.71 tanggal 14 Juli 1987 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa dari perbedaan dalil di atas, maka yang menjadi pokok sengketa/ persoalan utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena akan menentukan terhadap dalil-dalil gugatan yang lain adalah: "*apakah objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat atau harta milik tergugat?*".

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan pokok sengketa kedua

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

belah pihak tersebut, Majelis akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik penggugat maupun Tergugat 4i persidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil gugatan pihak penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan penggugat dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan pihak tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan pihak penggugat ditolak karenanya.

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu berupa surat-surat bukti dan saksi-saksi. Menurut Majelis adalah berupa bukti permulaan yang harus didukung juga dengan alat bukti lainnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan bukti surat ini diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kalau penggugat dengan Yunus adalah satu kaum dan juga untuk membuktikan kalau penggugat yang bernama Ismail adalah mamak kepala waris dalam kaum (Ranji tersebut sesuai dengan Yurisprudensi i.c Putusan MA RI No.871 K/Sip/1974 tanggal 2 Nopember 1977 yang menyatakan bahwa “ Ranji suatu kaum dianggap benar apabila dibenarkan oleh

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, tergugat A dan Tergugat B telah mengajukan sebanyak 2 (dua) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang bukti surat dan saksi yang diajukan oleh tergugat 1 dan 2.

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tentang “*apakah objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat atau harta milik tergugat?*”. Tentang asal usul atau sejarah tanah objek terperkara, untuk menjawab pertanyaan tentang asal usul tanah objek terperkara pada angka 1 (satu), Majelis Hakim tentunya secara normatif dan adil menurut hukum akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat dan Tergugat sehingga asas proporsional berimbang tercapai dalam memberikan keadilan bagi tegaknya hukum bagi Penggugat dan Tergugat dalam memperoleh haknya. Menimbang, bahwa sengketa kepemilikan dalam perkara perdata selalu diprioritaskan atas bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dan dihubungkan dengan bukti lainnya sehingga menjadi bukti sempurna dimana Majelis pertama akan menghubungkan bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa Penggugat dengan

pokok gugatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya yaitu dari keterangan saksi Khaidir, saksi Firmansyah dan saksi Agustar Efendi diperoleh persesuaian keterangan sehingga diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat suku Singkuang. Bahwa objek perkara terakhir dikuasai oleh Yunus dimana Yunus menikah dengan perempuan bernama Pisah dari Nagari Simawang. Bahwa Yunus dan Pisah mempunyai anak yaitu Mina, Ulin, Ani, Sari dan Udin dimana Ani mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu Halimah, Idris (tergugat 1), M.Rasul, Ramli dan Asmanidar. Bahwa tanah objek perkara dihibahkan oleh Yunus kepada anaknya yang bernama Ani seumur anak yaitu seumur Ani tersebut. Bahwa Ani merupakan anak pisang bagi Yunus.

Bahwa tanah objek perkara telah pernah dimintakan oleh Nurila kepada pihak Tergugat 1kan tetapi pihak tergugat mengatakan biar mereka dulu yang memakai. Bahwa Ulin dan Ani berkubur di atas objek perkara akan tetapi atas seijin dari Penghulu kaum penggugat yaitu Dt Jolabieh. Bahwa objek perkara dengan batas sebelah selatan dan barat merupakan satu kesatuan dan merupakan pusaka tinggi kaum penggugat. Bahwa objek perkara telah disertifikatkan oleh Idris (anak dari Ani).

Bahwa harta objek perkara bukan merupakan harta kaum Tergugat karena harta kaum Tergugat 2 berasal dari harta Pisah yang merupakan orang Simawang (garis keturunan ibu). Selain itu juga untuk membuktikan kalau objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat (harta komunal), penggugat juga mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan Yusmainar tanggal 27 Mei 2012 dimana dalam surat pernyataan tersebut termuat bahwa tanah objek perkara sebelah selatan berbatas dengan tanah saksi (Vide Yurisprudensi MA RI tanggal 05 Mei 1977 Reg No. 181 KY Sip/1977 yang menyatakan "menurut kebiasaan adat minangkabau pemilik sawah selalu mewariskan keterangan kepada anak cucunya dengan siapa sawahnya berbatas sepadan (*waris nan baunjuk*) dan tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Ismail Suku Singkuang (kaum penggugat) dan hal tersebut juga diperkuat dengan bukti surat penggugat berupa surat pernyataan Zainur Glr Dt Jolelo yang

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

merupakan ninik mamak Suku Singkuang, Kubu Rajo yang menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Ismail Suku Singkuang dan juga didukung dengan bukti surat pernyataan Erizal Glr Dt Penghulu Panjang yang merupakan ninik mamak suku Mandaliko Kubu Rajo yang menerangkan kalau tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat Kaum Ismail Suku Singkuang dan didukung juga dengan bukti surat bertanda P.5 berupa surat pernyataan Leonsal Glr Penghulu Sutan yang merupakan ninik mamak suku Singkuang yang menerangkan kalau tanah objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Ismail Suku Singkuang.

Dari persesuaian bukti surat yaitu dari bukti surat yang didukung dengan keterangan saksi Khaidir, saksi Firmansyah dan saksi Agustar Efendi telah terbukti bahwa harta objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum penggugat yaitu berupa Setumpuk Tanah Perparakan dan Perumahan dengan luas 1.518 M2, terletak di Pulau, Jorong Kubu Rajo, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

Menimbang, bahwa tergugat 1 dan 2 membantah kalau objek perkara merupakan harta dari Penggugat akan tetapi merupakan milik dari Tergugat dengan mengajukan bukti surat berupa sertifikat Hak Milik (SHM) No. 71 atas nama Idris dimana tergugat mengatakan kalau berdasarkan bukti surat tersebut terbukti bahwa objek perkara merupakan harta pribadi milik Idris dan bagaimana tergugat Idris bisa memiliki harta tersebut dibuktikan Tergugat 4 dengan mengajukan bukti surat bertanda T.A.B/2 berupa surat jual beli tanggal kubu rajo 29 Jumadil Awal 1345 sebagaimana dalam jawaban tergugat yang mengatakan bahwa tanah objek perkara telah dibeli oleh Syarif yang merupakan mamak dari Idris (tergugat 1) kepada Suid (kakek/mamak penggugat) sekitar tahun 1922 dengan harga Rp.30,- (tiga puluh rupiah).

Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh tergugat tersebut untuk membantah dalil gugatan penggugat tentang status atau asal asul tanah objek perkara tergugat menegaskan dari bukti surat jual beli atas objek perkara dari Suid kepada Syarif bahwa tanah objek perkara telah dibeli oleh Syarif kepada Suid dan kemudian Syarif yang merupakan mamak dari Idris memberikan tanah tersebut kepada Idris (tergugat A) dimana kemudian Idris mengajukan proses penerbitan sertifikat hak milik sebagai

penegasan status kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Datar (tergugat C) dimana setelah itu terbitlah sertifikat hak milik (SHM) No.71 tanggal 4 Desember 1987 GS No.310/1987 tanggal 14 Juli 1987) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Datar (tergugat C).

Menimbang, bahwa untuk mendukung juga dalil bantahan tergugat tersebut perihal asal usul objek perkara bisa dimiliki oleh Idris, tergugat 1 dan 2 telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Meri Desna, Suhainis dan saksi Refnawati. saksi Meri Desna menerangkan bahwa saksi mengetahui akan objek perkara yaitu tanah yang terletak di Pulai, Jorong Kubu Rajo, Nagari Lima Kaum, kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dimana saksi mengetahui akan objek perkara tersebut karena saksi pernah diperlihatkan sertifikat hak milik atas objek perkara tersebut atas nama Idris yang merupakan mamak dari Reni (tergugat 2) oleh ibunya Reni yang bernama EE sekitar tahun 2010 dimana saat itu Reni mau memborokkan sertifikat tersebut ke Bank untuk mengajukan pinjaman hutang dan saksi juga menerangkan kalau tanah tersebut dibeli oleh nenek Reni yang bernama Pisah kepada Kaum Dt Jolabieh berdasarkan cerita ibu Reni tersebut dengan harga Rp.30,- (tiga puluh rupiah) dan saksi ada diperlihatkan oleh ibu EE surat jual beli bertuliskan surat arab akan tetapi saksi tidak bisa membaca surat tersebut karena saksi tidak bisa membaca surat arab melayu dan saksi juga menerangkan kalau tanah objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Dt Jolabieh dahulunya. Saksi Suhainis juga menerangkan bahwa saksi mengetahui akan objek perkara yaitu tanah yang terletak di Pulai, Jorong Kubu Rajo, Nagari Lima Kaum, kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dimana saksi pernah berkunjung kerumah Reni karena saksi ada urusan bisnis bersama dengan Reni dan Reni saat itu akan meminjam uang ke Bank dan yang menjadi jaminan hutang adalah sertifikat hak milik atas tanah tersebut dan ibu Renilah yang memperlihatkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi dan juga memperlihatkan surat jual beli atas tanah objek perkara kepada saksi akan tetapi saksi tidak bisa membacanya karena tulisannya tulisan arab melayu. Saksi Refnawati juga menerangkan bahwa saksi tahu akan objek perkara yaitu tanah yang terletak di Pulai, Jorong Kubu Rajo, Nagari Lima Kaum, kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dimana saksi menerangkan kalau tanah objek perkara telah bersertifikat atas nama Idris dimana saat itu Idris memperlihatkan surat sertifikat dan surat jual beli kepada ibunya

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

Reni yg bernama ibu EE dan saksi saat itu ada dirumah Reni karena saksi berteman dengan Reni dimana surat jual beli tersebut bertuliskan arab melayu akan tetapi saksi tidak bisa membacanya karena saksi tidak bisa membaca tulisan arab melayu dan saksi hanya dapat keterangan dari Idris kalau tanah tersebut dibeli oleh Syarif mamak dari Idris kepada Suid dengan harga Rp.30,- (tiga puluh rupiah).

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat 1 dan 2 diperoleh persesuaian bahwa saksi Meri Desna, Suhainis dan saksi Refnawati sama-sama menerangkan kalau tanah objek perkara telah bersertifikat atas nama Idris dan tanah tersebut dibeli oleh Syarif mamak Idris kepada Suid akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui hal tersebut karena diperlihatkan surat jual beli atas objek perkara kepada saksi-saksi dimana surat jual beli tersebut bertuliskan arab melayu dan saksi-saksi tidak bisa membacanya karena tidak mengerti membaca tulisan arab melayu.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah diperoleh fakta dalam pokok perkara yang didasarkan atas bukti-bukti kedua pihak yang berperkara yaitu penggugat dengan dalil gugatannya dan Tergugat dengan Dalil bantahannya dengan fakta sebagai berikut:

1. Secara hukum tanah yang menjadi objek terperkara sebagaimana dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 71 merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dan bukan harta pribadi Idris (tergugat 1).
2. Bahwa secara hukum sertifikat hak milik (SHM) No.71 atas nama Idris yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar tidak sah secara hukum.
3. Bahwa secara hukum hak-hak orang lain yang timbul atas objek terperkara yang diperbuat oleh Idris (tergugat 1) harus dinyatakan tidak sah secara hukum.
4. Bahwa secara hukum tanah objek terperkara harus dikembalikan ke dalam penguasaan kaum penggugat (harta komunal).

Pengadilan Negeri Batu Sangkar mengadili dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat-penggugat. Menyatakan tanah perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum pengugat-penggugat. Menyatakan perbuatan Tergugat A mengajukan permohonan

pensertifikatan tanah perkara kepada Tergugat C tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengugat-penggugat serta Ibu Penggugat bernama Nurila dan perbuatan Tergugat C menerbitkan sertifikat tanah yakni Hak Milik No. 71, gambar situasi No. 310/1987 tanggal 14 Juli 1987 seluas 1.518 M² atas nama Idris adalah merupakan perbuatan melanggar hak-hak Penggugat sebagai perbuatan yang melawan hukum. Menyatakan batal/lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat yakni Hak Milik No. 71, gambar situasi No. 310/1987 tanggal 14 Juli 1987 seluas 1.518 M² atas nama Idris.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS. terdiri dari pertimbangan tentang asal usul atau sejarah tanah objek perkara majelis hakim menyimpulkan bahwa tanah sebagai objek perkara benar merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat suku Singkuang berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diperiksa, kemudian pertimbangan tentang apa hubungan Penggugat dengan Tergugat yang menurut majelis hakim penggugat dan tergugat memiliki hubungan satu kaum (seharta pusaka) yaitu penggugat dari keturunan Suid sedangkan tergugat dari keturunan Yunus, kemudian pertimbangan, apakah objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Penggugat atau tidak yang menurut majelis hakim berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi benar tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi penggugat namun kelirunya majelis hakim tidak menjelaskan apakah tergugat juga termasuk pemilik harta pusaka tersebut, kemudian tentang proses penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara majelis hakim menyimpulkan bahwa penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh BPN Tanah Datar kurang hati-hati yaitu tidak menggunakan surat jual beli tanah antara Suid (mamak ninik penggugat) dengan Syarif (Mamak tergugat) sebagai alas hak penerbitan sertifikat tersebut, kemudian pertimbangan tentang bagaimana peralihan objek perkara kepada Tergugat yang menurut majelis hakim peralihan objek perkara kepada tergugat adalah tidak sah karena objek perkara tersebut tidak dapat dialihkan sebagaimana sifat dasar dari harta pusaka tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa temuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kedudukan dan pengelolaan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau yaitu kedudukannya sangat kuat karena tidak bisa dialihkan menjadi milik pribadi dan dimiliki secara komunal serta telah diakui kedudukannya dalam sistem hukum nasional melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, sedangkan pengelolaannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelolaan oleh anggota kaum pemilik harta pusaka tinggi itu sendiri atau pengelolaan oleh orang lain selain anggota kaum dengan cara perjanjian bagi hasil maupun melalui gadai.
2. Penguasaan harta pusaka tinggi oleh perseorangan menurut hukum waris adat Minangkabau adalah tidak diperbolehkan kecuali adanya kesepakatan oleh seluruh anggota kaum yang memperbolehkannya. Pada prinsipnya harta pusaka tinggi tidak bisa dialihkan kepemilikannya kepada orang lain melainkan harta tersebut tetap menjadi utuh milik anggota kaum secara komunal yang pengawasan pengelolaannya dalam kewenangan mamak kepala waris suatu kaum.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS. terdiri dari pertimbangan tentang asal usul atau sejarah tanah objek perkara majelis hakim menyimpulkan bahwa tanah sebagai objek perkara benar merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat suku Singkuang berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diperiksa, kemudian pertimbangan tentang apa hubungan Penggugat dengan Tergugat yang menurut majelis hakim penggugat dan tergugat memiliki hubungan satu kaum (seharta pusaka) yaitu penggugat dari keturunan Suid sedangkan tergugat dari keturunan Yunus, kemudian pertimbangan, apakah objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Penggugat atau tidak yang menurut majelis hakim berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi benar tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi penggugat namun kelirunya majelis hakim tidak menjelaskan apakah tergugat juga termasuk pemilik harta pusaka tersebut, kemudian tentang proses penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara majelis hakim menyimpulkan bahwa penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh BPN Tanah Datar kurang hati-hati yaitu tidak menggunakan surat jual beli tanah antara Suid (mamak ninik penggugat) dengan

Syarif (Mamak tergugat) sebagai alas hak penerbitan sertifikat tersebut, kemudian pertimbangan tentang bagaimana peralihan objek perkara kepada Tergugat yang menurut majelis hakim peralihan objek perkara kepada tergugat adalah tidak sah karena objek perkara tersebut tidak dapat dialihkan sebagaimana sifat dasar dari harta pusaka tinggi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas diberikan beberapa saran atau rekomendasi kepada beberapa pihak terkait penelitian ini, antara lain:

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk membentuk Undang-Undang Khusus tentang Harta Pusaka Adat di seluruh Indonesia agar para pencari keadilan dalam perkara harta pusaka dapat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam mempertahankan haknya.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Khusus Provinsi Sumatera Utara membentuk Perda yang secara rinci mengatur tentang kriteria harta pusaka tinggi, pengelolaannya, penguasaannya maupun pensertifikatannya sehingga para anggota kaum yang memiliki harta pusaka tinggi dapat memahami dan melakukan upaya hukum dalam melindungi hak-haknya.
3. Disarankan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara khususnya perkara yang terkait dengan harta pusaka tinggi agar lebih hati dalam mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam proses persidangan dan berusaha secara adil dalam memutuskan perkara yang diperiksanya.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Press, 1984).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018).

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

Abdurrahman, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015).

Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2021).

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1990).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2019).

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Datuk Sangguno Dirajo, *Curaian Adat Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1987).

Dt. Maruhun Batuah dan Tanameh, D.H. Bagindo, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Padang: Pusaka Asli Universitas Andala, 1978).

H. Chaidir N. Latief Dt. Bandaro dkk, *Minangkabau yang Gelisah: Mencari Strategi Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Adat dan Budaya Minangkabau untuk Generasi Muda*, (Bandung: CV. Lubuk Agung, 2021).

Hamka. *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985).

Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2019).

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2016).

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni, 1998).

LKAAM, *Materi Pelatihan Pembekalan Kepemimpinan Pemangku Adat Se Kabupaten Agam*, (Padang: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Agam, 2020).

Makarao Taufik Moh., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

Miando P. Parapat, dkk. *Hukum Kenotariatan Indonesia: Jilid 2*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).

Muhammad Rajab, *Sistem Kekerabatan Minangkabau*, (Padang: Center of Minangkabau studies, 1969).

Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018).

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Bandung: University, 1989).

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2022).

Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2019).

Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020).

Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Suardi Mahyudin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda, 2019).

Suarman dkk, *Adat Minangkabau Nan Salingka Hiduik*, (Padang: Angkasa Raya, 2019).

Subekti R., *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999).

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

Sulaikin Lubis, Th. Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017).

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asaz-Azaz Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982).

T.O. Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: PT Gramedia, 1981).

Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2019).

Yaswiran, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dana Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Putusan Pengadilan Negeri Batu Sangkar Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS.

Tesis/Jurnal

A. Latief Fariqun, “*Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional*”, (Disertasi), (Malang: Universitas Brawijaya, 2007).

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

Ade Saptomo, *Dibalik Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Pluralisme Hukum*,
(Jurnal: Jurisprudence, Vol. 1, No.2, 2004).

Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi
Hukum Islam*, (Jurnal: Kordinat, Vol. 17, No.1, 2018).

Cahaya Masita Nasution, *Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat
Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Agam)*, Tesis, Program Magister
Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2006.

Ernawati dan Erwan Baharuddin, *Akulturası Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa
Pusaka Tinggi Di Minangkabau*, Jurnal Lex Jurnalica Vol. 14, No. 3, Tahun 2017.

Fajrul Wadi, *Kedudukan Anak Menurut Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum
Adat di Kabupaten Agam*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas
Sumatera Utara, 2001.

Geni Tri Yuliani, *“Ketentuan Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka
Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek
Kabupaten Agama Sumatera Barat)”*, (Skripsi), (Malang: UIN Maulana Malik
Ibrahim, 2018).

Harmita Shah, *“Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi: Studi di
Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera
Barat”*, (Disertasi), (Semarang: UNDIP, 2006).

Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau
(studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal Bakaba, Vol. 8 No.
1, Tahun 2019.

Irlia Rozalin, *“Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Minangkabau Di
Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari III Kota Medan”*, (Disertasi),
(Medan: Universitas Sumatra Utara, 2016).

- Iva Ariani, “*Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)*”, (Jurnal: Filsafat, Vol. 25, No. 1, 2015).
- Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Jurnal: Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, 2016).
- Muhamad Sabri bin Haron dan Iza Hanifuddin, *Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau*, (Jurnal: Juris, Volume 11, Nomor 1, 2012).
- Muhammad Hafizz, “*Pergeseran Hukum Waris Adat Minangkabau (Jual Beli Harta Pusako tinggi di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat)*”, (Skripsi), (Jakarta: UIN Jakarta, 2013).
- Rahmi Murniwati, *Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi yang Sudah Disertifikatkan Melalui Kerapatan Adat Nagari Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat*, (Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021).
- Ria Agustar, “*Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*”, (Tesis), (Semarang: UNDIP, 2008).
- Rina Mulya Sari, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pergeseran Hukum Pewarisan Harta Pencarian dalam Masyarakat Adat Minangkabau*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Rivaldo Ar Chaniago, “*Pembagian Waris Pada Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan*”, (Skripsi), (Medan: UNSRUT, 2018).
- Roni Yonnadi, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Laki-Laki Terhadap Harta Pencarian Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman*, (Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016).

HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)

Sofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, Jurnal: DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 No. 26, 2017.

Tiara Yunita Ovelia, “*Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam*”, (Skripsi), (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014).

Tisa Novita Sari, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Solok Selatan*, (Jurnal: UNIMUS, Vol. 4, No. 1, 2021.

Ulfa Chaerani Nuriz, Sukirno, Sri Wahyu Ananingsih, “*Penerapan Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi Di : Suku Chaniago Di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak Viii Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak*”, (Jurnal: Undip Vol. 6, No. 1, 2017.

Yelia Nathassa Winstar, “*Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan pada Masyarakat Adat Minangkabau*”, (Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 37, No.2, 2007.

Internet

Adat Minangkabau, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Adat_Minangkabau, diakses tanggal 24 Desember 2022, Pukul 22.12 WIB.

Arti Kata Penguasaan Menurut KBBI, melalui <https://jagokata.com/arti-kata/penguasaan.html>, diakses tanggal 24 Desember 2022, Pukul 21.22 WIB.

Arti Kata Perseorangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), melalui <https://kbbi.lektur.id/perseorangan>, diakses tanggal 24 Desember 2022, Pukul 21.55 WIB.

H. Masoed Abidin bin Zainal Abidin Jabbar, *Revitalisasi Sistem Keekerabatan Matrilineal*, dikutip dari <https://www.scribd.com/doc/24946837/Revitalisasi-Sistem-Keekerabatan-Matrilineal>, pada tanggal 21 Desember 2022 jam 09.32 WIB.

Masyarakat, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>, diakses tanggal 24 Desember 2022, Pukul 22.01 WIB.

Steven Winduo, *Costumary Law is A Living Law*, melalui www.ichcap.org, diakses pada tanggal 18 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB.